

YAYASAN AL FALAH SUMBERSARI

NOMOR AHU-0005249.AH.01.04.Tahun 2016

**Sekretariat : Kp. Tanjungari 002 RW 001 Desa Sumbersari Kec. Pagaden Kabupaten
Subang Provinsi Jawa Barat Kode Pos 41252**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL FALAH SUMBERSARI
NOMOR : 02/SK.YAFS/VI/2007**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD KB AL FALAH
DESA SUMBERSARI KECAMATAN PAGADEN KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampng anak usia 2-6 tahun yang belum mendapat Pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp.Sumbersari Desa Gunung Sembung Kecamatan Pagaden
- Mengingat** : a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Teantang Pendidikan pra sejkolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peaturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan KB AL FALAH dengan Susunan Organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan Pengelola KB AL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik KB AL FALAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ii akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAGADEN

Pada Tanggal : 10 Juni 2007

Ketua Yayasan AL FALAH
SUMBERSARI



Tembusan ;

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
2. Yth. Camat Kecamatan Pagaden
3. Yth. KORWIL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagaden
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan AL FALAH SUMBERSARI
Nomor : 01/SK.AFS/VI/2007
Perihal : Tentang pembentukan Satuan PAUD Sejenis KB AL FALAH

SUSUNAN ORGANISASI

PELINDUNG / PENASEHAT

1. Kepala KORWIL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pagaden
2. Ketua Yayasan AL FALAH SUMBERSARI

PEMBINA ;

1. Penilik PAUD KORWIL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pagaden

PENGURUS INTI :

1. Ketua Pengelola : Nunung Komariyah, S.Pd
2. Sekretaris : Bariroh
3. Bendahara : Sopiah

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Nunung Komariyah, S.Pd	S1	Kepala Sekolah
2	Bariroh	SMA	Guru
3	Sopiah	SMA	Guru
4	Muslih	SMA	Guru
5	Karnayim	SMA	Tenaga Administrasi